



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 14 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR : 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menunjang terjaminnya ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan terhadap kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu dilaksanakan pengujian, penilaian, pemeliharaan atau perawatan serta pengawasan operasional;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b diatas perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 83 tambahan Lembaran Negara Nomor 3196)
  2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
  3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
9. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tk. I dan Daerah Tk. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77 tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor tambahan Lembaran Negara Nomor );
12. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep. 02/MENKLH/1998 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 1990 tentang Angkutan Peti Kemas di Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor.67 Tahun 1993, Tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Berkendaraan Bermotor;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. AJ.4011/6/1/DRJD/ 2000 tanggal 31 Mei 2000 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**dan**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDERAAN BERMOTOR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai
- f. Pengujian kendaraan bermotor adalah rangkaian kegiatan menguji dan untuk memeriksa/ meneliti bagian-bagian kendaraan bermotor
- g. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya
- h. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu
- i. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dijalankan dan dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran
- j. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi
- k. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi
- l. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus
- m. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus
- n. Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor
- o. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya
- p. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan
- q. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji
- r. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan Wajib Uji
- s. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan
- t. Bengkel Umum adalah bengkel yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
- u. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan
- v. Nilai Teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan dalam satuan prosentase
- w. Uji Ulangan adalah pengujian berkala terhadap wajib uji yang melakukan pelanggaran, peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan laik jalan
- x. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian berkala kendaraan bermotor
- y. SKRD adalah Surat Keputusan untuk melakukan tagihan wajib retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda

- z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah terutang
- cc. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah
- dd. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Nama Retribusi Pengujian berkala kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayarab atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- (2) Obyek Retribusi adalah Kendaraan Bermotor Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Kendaraan khusus dan Kendaraan lain sejenisnya
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap pemilik/ pemegang kendaraan baik perorangan, maupun badan hukum

## **BAB III**

### **PELAYANAN PEMERIKSAAN/ PENELITIAN DAN PENETAPAN LAIK JALAN**

#### **Pasal 3**

Dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, daerah melakukan pelayanan pemeriksaan, dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administratif serta menetapkan laik jalan kendaraan bermotor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 4**

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan :

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
- (2) Jenis-jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas akan diatur dengan Keputusan Bupati

#### **Pasal 5**

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan
- (2) Selama masa operasi di jalan, kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus wajib :
  - a. dilakukan pengujian berkala dan penilaian teknis;
  - b. ditunjang dengan sistem pemeliharaan/ perawatan
  - c. dilakukan pengawasan, operasional

**BAB IV**  
**PENGUJIAN BERKALA, PENILAIAN TEKNIS,**  
**PEMELIHARAAN/ PERAWATAN, PENGAWASAN OPERASIONAL**

**Pasal 6**

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan, wajib melaksanakan uji berkala
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan kendaraan wajib uji tidak termasuk kendaraan milik TNI/Polri
- (3) Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala selama-lamanya 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang pertama kali

**Pasal 7**

- (1) Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan Pengujian berkala
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) Berkala dan Tanda Samping
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterbitkan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
  - a. berat kosong kendaraan;
  - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
  - c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diijinkan dan berat kombinasi yang diijinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
  - d. daya angkut orang dan barang;
  - e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.-

**Pasal 8**

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dilaksanakan oleh Dinas
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling

**Pasal 9**

Masa uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan

**Pasal 10**

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda berupa buku uji dan tanda uji berkala (plat uji)
- (2) Bukti pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :
  - a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
  - b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang

secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat, teknis yang ditentukan

#### **Pasal 11**

- (1) Permohonan pengujian berkala diajukan ke Dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
  - a. surat keterangan penetapan pelaksanaan pengujian (skppp);
  - b. surat tanda nomor kendaraan (stnk);
  - c. tanda jati diri pemilik;
  - d. bukti pelunasan biaya uji;
- (2) Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan ke Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir

#### **Pasal 12**

- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian, serta dapat dilaksanakan secara manual
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian, pada lokasi yang bersifat tetap dan atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap
- (3) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 13**

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. perbaikan yang harus dilakukan;
  - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang;
- (3) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepada pemilik / pemegang diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji
- (4) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji

#### **Pasal 14**

- (1) Apabila pemilik/ pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan daerah dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dari/ atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji maka pemilik/ pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan

#### **Pasal 15**

- (1) Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dapat memindahkan pengujian kendaraannya ke tempat kendaraan dimana kendaraan itu berdomisili

- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku

#### **Pasal 16**

Tata cara pengujian berkala diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Serdang Bedagai

#### **Pasal 17**

Penilaian teknis :

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh penguji
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis

#### **Pasal 18**

Tata Cara Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati

#### **Pasal 19**

Pemeliharaan atau Perawatan Kendaraan :

- (1) Untuk pemeliharaan dan menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan pemeliharaan perawatan
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki ijin dan ditunjuk oleh Dinas

#### **Pasal 20**

Pengawasan Operasional :

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas mengadakan pengawasan operasional
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal (1) ini dapat dilakukan di jalan, terminal, jembatan timbang, pool kendaraan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji :
  - a. mencabut tanda lulus uji
  - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/ pemegang untuk dilakukan uji ulangan

#### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan operasional akan diatur dengan Keputusan Bupati

### **BAB V**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

(1) Besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih
  1. Mobil Barang, Mobil Bis, Kereta Penarik ... Rp. 15.000,-
  2. Kereta tempelan, Kereta Gandengan,

Mobil Penumpang, Kendaraan Khusus .....	Rp. 15.000,-
3. Buku Uji (per unit) .....	Rp. 5.000,-
4. Tanda Uji (per pasang) .....	Rp. 5.000,-
5. Pembuatan dan pemasangan Tanda samping .....	Rp. 5.000,-
6. Penggantian tanda Uji yang rusak atau hilang (per buah)...	Rp. 20.000,-
b. Kendaraan Bermotor Roda Tiga :	
1. Jasa Pengujian .....	Rp. 5.000,-
2. Pembuatan dan Pemasangan Tanda samping .....	Rp. 4.000,-
3. Tanda uji (per pasang) .....	Rp. 4.000,-
4. Buku Uji (per unit) .....	Rp. 4.000,-
c. Penilaian Kondisi Teknis :	
1. Mobil barang .....	Rp. 30.000,-
2. Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, Mobil Penumpang roda 4 dan atau roda 3 .....	Rp. 20.000,-
3. Sepeda Motor .....	Rp. 10.000,-

### **Pasal 23**

Setiap keterlambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 100% setiap bulannya dari jumlah biaya pengujian

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 24**

Pemungutan Retribusi dilakukan di daerah Kabupaten Serdang Bedagai

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang bentuk serta isinya ditetapkan oleh Bupati
- (2) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas dan hasil pemungutan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Penyetor Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 26**

Pembayaran Retribusi dilunasi sebelum pengujian dilaksanakan



**BAB IX  
PENYIDIKAN**

**Pasal 27**

Selain Pejabat POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dipertanggung jawabkan

**BAB X  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 28**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

**Pasal 29**

- (1) Ketentuan-ketentuan tentang pengujian kendaraan bermotor yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai diatur kembali berdasarkan Peraturan daerah ini
- (2) Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Ditetapkan di : Sei Rampah  
pada tanggal :

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

dto

**T. ERRY NURADI**

Diundangkan di : Sei Rampah

pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

**DJAILI AZWAR**

**Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008 Nomor 89 Seri C**

